

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 - 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**  
Jl. Alun – Alun Utara No. 4 Madiun Tlp. 0351 451 295  
**Madiun : 63121**

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.45/ 979 / KPTS / 402.301/ 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN**  
**TAHUN 2019 - 2023**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
  - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Indikator kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, maka perlu ditindaklanjuti dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
11. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/ 315 / KPTS/402.301/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 – 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MADIUN

pada tanggal : 5 Desember 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN**



**Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620801 198203 1 006

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Landasan Hukum Penyusunan .....	2
II. Pengertian Indikator Kinerja	
A. Definisi .....	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja .....	4
III. Gambaran Umum	
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
B. Tujuan dan Sasaran .....	14
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	16
V. Penutup .....	27

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Madiun.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun ini.

Madiun, 5 Desember 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN**



**Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620801 198203 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

### B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **C. Landasan Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2019 -2023;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
  16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
  17. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/121A/KPTS/402.031/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023;
  18. Keputusan Kepala Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/ 315 / KPTS/ 402.301 / 2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 – 2023.

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

#### B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur
4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dan dibawakan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati terdiri dari :

##### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu :

- a) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan kesatuan bangsa , politik dan perlindungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan dan Pengawasan pada bidang urusan kesatuan bangsa , politik dan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan Pengendalian , pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas ;
- f. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
- g. Pelaksanaan koordinasi , monitoring , evaluasi dan laporan pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

## 2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 sub bagian yaitu :

### 1.a. **Subbag Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
2. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga , protokoler, upacara dan rapat dinas ;
3. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
4. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekrettaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 1.b. **Subbag Keuangan**, yang mempuyai tugas :

1. Menyiapkan dan menghimpun bahan – bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan;

2. Melaksanakan Administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang – undangan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**1.c. Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :**

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang – bidang secara terpadu;
2. Mengumpulkan , mengelola dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang – bidang yang ada;
3. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
4. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Bidang Pendataan Dan Kajian Masalah**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi melaksanakan koordinasi, bimbingan, suversi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan di bidang pendataan dan kajian masalah serta melakukan kajian – kajian strategis dalam aspek kewaspadaan nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pendataan Dan Kajian Masalah fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada bidang pendataan dan kajian masalah ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional ( merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat , perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- c. Penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang pendataan dan kajian masalah, kewaspadaan dini dan intelejen keamanan (Intelkam) serta penanganan konflik;
- d. Penyelenggaraan koordinasi program kegiatan pembinaan kewaspadaan dini dan intelejen keamanan dalam kerangka kewaspadaan dan pemerintahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan di bidang pendataan dan kajian masalah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pendataan dan kajian masalah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**4. Bidang Bidang Pendataan Dan Kajian Masalah** ini terdiri dari :

**2.a. Sub Bid Pendataan Masalah, yang mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusun perencanaan dan program kerja pada sub bidang pendataan masalah;
- b. melaksanakan pendataan masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan , investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat dan perekonomian;
- c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan informasi serta sistematika data dalam rangka penyusunan program kegiatan kewaspadaan nasional dan intelkam;
- d. menyelenggarakan fasilitasi penanganan konflik social dan pemerintah;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang pendataan masalah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2.b. Sub Bid Pengkajian Masalah, mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bidang pengkajian masalah;
- b. melaksanakan kegiatan kajian strategis di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan , investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- c. menyiapkan bahan rumusan dan pemecahan masalah – masalah strategis;
- d. melaksanakan fasilitasi kegiatan kajian strategis dalam aspek kewaspadaan nasional dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang pengkajian masalah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **3. Bidang Hubungan Antar Lembaga**

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam urusan hubungan antar lembaga politik dan organisasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada bidang hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan , kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi, pemilu, pilpres dan pilkada;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat , lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada hubungan antar lembaga; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



***Bidang Hubungan Antar Lembaga*** ini terdiri dari dua seksi yaitu :

**3.a. Sub Bid Hubungan Lembaga Politik** , mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bidang hubungan lembaga politik;
- b. mengumpulkan dan menolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislativ serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan system politik;
- d. menyiapkan bahan koordinasi , melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif;
- f. mengumpulkan dan mengola data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan partai politik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi , konsultasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistim politik;
- h. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan partai politik;
- j. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- k. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- l. melaksnakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang hubungan lembaga politik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**3.b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bidang hubungan organisasi masyarakat;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infra struktur politik;
- d. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris perpol, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lsm (forkomkon);
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang hubungan organisasi masyarakat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**4. Bidang Politik Dan Integrasi Bangsa**

Bidang Politik Dan Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi Koordinas , Bimbingan , Supersi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan di bidang Politik Dan Integrasi Bangsa

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dan Integrasi Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan programkerja pada Bidang Politik dan Integrasi Bangsa;
- b. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan , suversi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan dan pengembangan dalam urusan politik, bina ideology, intergrasi bangsa, hak asasi manusia, wawasan kebangsaan;

- c. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sesi dan budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah social kemasyarakatan;
- d. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan integrasi bangsa dan wawasan kebangsaan;
- e. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan integrasi bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dengan satuan kerja dan atau lembaga terkait;
- f. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang integrasi bangsa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan integrasi antar golongan, etnis, suku, serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan lembag terkait di bidang integrasi bangsa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang politik dn integrasi bangsa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Politik Dan Integrasi Bangsa, ini terdiri dari :

**4.a. Sub Bidang Politik dan Hak Asasi Manusia**, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Politik dan Hak Asasi Manusia;
- b. melaksanakan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, ekonomi dan social budaya bagi segenap lapisan manusia;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga di bidang ketahanan bangsa;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga terkait di bidang wawasan kebangsaan;

- g. menyelenggarakan fasilitasi sosialisasi undang – undang partai politik, Hak Asasi Manusia, bagi aparat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman sosial politik dan kemasyarakatan serta HAM;
- i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbidang politik dan Hak Asasi Manusia; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**4.b. Sub bidang Integrasi Bangsa**, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada sub bidang Integrasi Bangsa;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah social kemasyarakatan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas aparat kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada sub bidang integrasi Bangsa; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tidak mengangkat dan menunjuk Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Tujuan dan Sasaran**

Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun mempunyai dua urusan dengan masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh

Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

URUSAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Keamanan Dan ketertiban Umum	Menciptakan Rasa Aman	Indeks Keamanan Manusia	Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik

## **BAB IV**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 – 2023. Indikator Kinerja Utama Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun disajikan pada lampiran Tabel 4.1. berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN  
TAHUN 2019 - 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN / RUMUS	SUMBER DATA
<b>Urusan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat</b>				
1.	Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik	Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi	Prosentase Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi : $\frac{\text{Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Gangguan / Konflik Yang Terjadi}} \times 100 \%$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>2. Kejadian Gangguan / Konflik Di Wilayah</li> </ol>

BIDANG		SUB BIDANG		STAF	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
<b>KABID PENDATAAN DAN KAJIAN MASALAH</b>		<b>KA SUB BID PENDATAAN MASALAH</b>		<b>STAF BID.</b>	
1 Persentase Gangguan / Konflik Yang Tertangani	Jumlah Potensi Gangguan/Konflik Yang Teratasi ; Jumlah Gangguan / Konflik Yang terjadi X 100 %	1 Jumlah Laporan Kejadian Wilayah	Jumlah Laporan Kejadian Wilayah Selama Satu Tahun	1. Jumlah Laporan Kejadian Dalam Satu Tahun	Data Jumlah laporan Kejadian
		2 Jumlah Anggota IPSI Yang Dibina	Jumlah Anggota IPSI Yang Mendapat Pembinaan Dalam Satu tahun	2. Jumlah Anggota IPSI Yang Mendapat Pembinaan Dalam Satu tahun	Data Anggota IPSI Sudah Mendapat Pembinaan
		3 Jumlah Desa Yang Mengadakan Pilkades	Jumlah Desa Menyelenggarakan Pilkades Tahun 2019	3. Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pilkades	Data Desa Yang Menyelenggarakan Pilkades
		4 Jumlah Rumusan Kebijakan Hasil Pertemuan	Jumlah Rumusan Kebijakan Dalam Satu tahun	4. Jumlah Rumusan Kebijakan	Data Rumusan Kebijakan
		5 Jumlah Konflik Sosial Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Konflik Sosial Yang terjadi Dalam satu Tahun	5. Jumlah Konflik Sosial Yang terjadi	Data Konflik Sosial Yang terjadi
		6 Jumlah Informasi Potensi Konflik Yang Diperoleh	Jumlah Informasi Potensi Konflik Dalam Satu Tahun	6. Jumlah Informasi Potensi Konflik	Data Informasi Potensi Konflik
		<b>KA SUB BID PENGKAJIAN MASALAH</b>			
		1. Jumlah Masyarakat Yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah Masyarakat Mengikuti Sosialisasi Dalam satu Tahun	7. Jumlah Masyarakat yang sudah mengikuti Sosialisasi	Data Masyarakat Yang sudah mengikuti Sosialisasi



BIDANG		SUB BID		STAF BID.	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
<b>KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA</b>		<b>SUB BID HUBUNGAN LEMBAGA POLITIK</b>		<b>STAF BID.</b>	
2 Persentase Elemen Masyarakat Yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik : Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Hak Politik ( Umur 18 Keatas ) X 100 %	1 Jumlah Partai Politik Yang mengikuti Pembinaan	Jumlah Anggota partai Politik Yang mengikuti Pembinaan Dalam Satu tahun	Jumlah Anggota Partai Politik Yang Mengikuti Pembinaan	Data Anggota Partai Politik Yang Sudah Mengikuti Pembinaan
		2 Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi	Jumlah Masyarakat Mengikuti Sosialisasi Dalam Satu Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi	Data Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi
		<b>SUB BID HUBUNGAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>			
		1 Jumlah Ormas / LSM Yang mengikuti Pembinaan	Jumlah Anggota Ormas / LSM Yang mengikuti Pembinaan Dalam Satu tahun	Jumlah Anggota Ormas / LSM Yang Sudah Mengikuti Pembinaan	Data Anggota Ormas / LSM Yang Sudah Mengikuti Pembinaan

BIDANG		SUB BID		STAF BID.	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
<b>KABID POLITIK DAN INTEGRASI BANGSA</b>		<b>KA SUB BID POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA</b>		<b>STAF BID.</b>	
3 Prosentase Elemen Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Elemen Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Wasbang : Jumlah Elemen Masyarakat X 100 %	1. Jumlah Anggota FPK Yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Anggota FPK Yang Mengikuti Pembinaan Dalam Satu tahun	1. Jumlah Anggota FPK Yang mengikuti pembinaan	Data Anggota FPK Yang Sudah mengikuti Pembinaan
		2 Jumlah Anggota FKUB Yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Anggota FPK Yang Mengikuti Pembinaan Dalam Satu tahun	2. Jumlah Anggota FKUB Yang mengikuti pembinaan	Data Anggota FKUB Yang Sudah mengikuti Pembinaan
		3 Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi	Jumlah Mengikuti Sosialisasi Dalam Satu tahun	3. Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi	Data Yang Mengikuti Sosialisasi
		4 Jumlah Anggota PAKEM Yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Anggota PAKEM Yang Mengikuti Pembinaan Dalam Satu tahun	4. Jumlah Anggota PAKEM Yang mengikuti pembinaan	Data Anggota PAKEM Yang Sudah mengikuti Pembinaan
		<b>KA SUB BID INTEGRASI BANGSA</b>			
		1. Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi	Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi Dalam Satu Tahun	1. Jumlah Yang Mengikuti Sosialisasi	Data Yang Sudah mengikuti Sosialisasi

**INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG/SEKRETARIAT  
BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN  
TAHUN 2019-2023**

SEKRETARIS		SUB BAGIAN		STAF	
IKI	RUMUS	IKI	RUMUS	IKI	RUMUS
		<b>KA SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>			
2 Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Jumlah ASN yang puas terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah / Jumlah ASN yang ada X 100 %	1 Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	1 Penyiapan dan pengumpulan berkas data kebutuhan sarana dan prasarana satker	Penyiapan dan pengumpulan berkas data kebutuhan sarana dan prasarana satker
		2 Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi / Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang ada X 100 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi Dalam Satu Tahun	Data peralatan dan perlengkapan sarana kantor yang layak fungsi
		3 Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan selama satu tahun	2 Penyiapan, pengumpulan dan pengarsipan data kepegawaian	Penyiapan, pengumpulan dan pengarsipan data kepegawaian
				3 Mengagendakan surat dan naskah dinas	Mengagendakan surat dan naskah dinas
				4 Mengarsipkan surat dan naskah dinas	Mengarsipkan surat dan naskah dinas

				5 Menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan	Menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan
				6 Mengoperasikan kendaraan dinas	Mengoperasikan an kendaraan dinas
		<b>KA SUB BAG. KEUANGAN</b>			
		1 Pelaksanaan penatausahaan keuangan		1 Menyiapkan dan mengarsipkan penatausahaan keuangan	Menyiapkan dan mengarsipkan penatausahaan keuangan
		2 Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi keuangan		2 Membuat dan mengarsipkan administrasi keuangan	Arsip administrasi keuangan
			3 Menyimpan uang kegiatan lingkup satker		
		<b>KA SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN</b>			
3 Nilai SAKIP OPD .	Nilai SAKIP OPD hasil evaluasi Inspektorat Kab. Madiun	1 Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		1 Menyiapkan data pendukung rencana program dan kegiatan lingkup satker	

				2 Menyiapkan data pendukung laporan program dan kegiatan lingkup satker	
				4 Mengarsipkan dokumen pelaporan lingkup satker	

## BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Madiun , 5 Desember 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM NEGERI  
KABUPATEN MADIUN**



**Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620801 198203 1 006